

Analisis Pengakuan dan Pengukuran Pendapatan atas PSAK No. 72 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Isnafiah

Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar
Isnafiahmri72@gmail.com

Suci Putri Astiti

Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar
suciputriastiti@gmail.com

Sufardi

Prodi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Lembaga Pendidikan & Pengembangan Profesi Indonesia, Makassar
fardi.usman@gmail.com

(Diterima: 26-Juli-2022; direvisi: 28-Juli-2022; dipublikasikan: 14-Agustus-2022)

Abstract

Income is one of the indicators in the formation of profit, therefore it requires the right method so that transactions can be recognized and measured accurately. The main problem in revenue accounting is the recognition and measurement of revenue. This study aims to determine the method of recognition and measurement of income at Perum Percetakan Negara Republik Indonesia and compare it with PSAK No. 72. The method used is descriptive method. The data obtained from the interviews will then be analyzed and described in accordance with the facts that have happened to the company. Based on the research results, the recognition and measurement criteria applied by Perum Percetakan Negara Republik Indonesia are in accordance with PSAK No. 72, namely income is recorded using the accrual basis method and recognized when the performance obligations have been made. Income is measured based on the amount on the invoice which is calculated based on the amount of tariff agreed in the contract with the accepted and acceptable fair value measurement unit.

Keywords: Recognition; Measurement; Income; PSAK No. 72

Abstrak

Pendapatan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan laba, maka dari itu dibutuhkan metode yang tepat agar transaksi dapat diakui dan diukur dengan tepat. Permasalahan utama dalam akuntansi pendapatan yaitu pengakuan dan pengukuran pendapatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui metode pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan membandingkannya dengan PSAK No. 72. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Data yang didapatkan dari hasil wawancara kemudian akan dianalisis dan dideskripsikan sesuai dengan fakta yang terjadi pada perusahaan. Berdasarkan hasil penelitian, kriteria pengakuan dan pengukuran yang diterapkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan PSAK No. 72 yaitu pendapatan dicatat dengan metode *accrual basis* dan diakui ketika kewajiban pelaksanaan telah dilakukan. Pendapatan diukur berdasarkan jumlah tagihan pada *invoice* yang dihitung berdasarkan jumlah tarif yang disepakati dalam kontrak dengan satuan ukur nilai wajar yang diterima dan dapat diterima.

Kata Kunci: Pengakuan; Pengukuran; Pendapatan; PSAK No. 72

PENDAHULUAN

Pada era globalisasi seperti sekarang ini, semakin banyak berkembang bisnis, baik dikelola oleh swasta maupun badan usaha milik negara. Usaha tersebut bergerak dalam bidang jasa, dagang, ataupun manufaktur dan membuat semakin tinggi tingkat persaingan antar perusahaan (Juwita, 2020; Wahyuni, *et al.*, 2021). Tujuan setiap perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan, serta mempertahankan kelangsungan hidup dalam persaingan bisnis yang ada. Keuntungan perusahaan berkaitan erat dengan pendapatan.

Pendapatan merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah perusahaan (Kopcsuk & Zwick, 2020; Nur & Wahyuni, 2022; Nurdinda, Muslihat, & Putra, 2020; Wahyuni & Sitanggang, 2021). Semakin besar atau semakin tinggi pendapatan yang diperoleh maka semakin besar kemampuan perusahaan untuk membiayai segala pengeluaran dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan (Nur & Wahyuni, 2022). Selain itu pendapatan juga berpengaruh terhadap laba-rugi perusahaan yang tersaji dalam laporan laba-rugi. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan sebuah pedoman atau landasan yang disahkan oleh Dewan Standar Akuntan Indonesia yang mengatur mengenai proses pembuatan, penyusunan dan penyajian laporan keuangan.

Permasalahan utama dalam akuntansi untuk pendapatan adalah menentukan saat pengakuan dan pengukuran pendapatan. Pengakuan pendapatan adalah suatu konsep yang berkaitan dengan masalah kapan dan bagaimana sesungguhnya pendapatan itu timbul atau menjadi ada (Ikhsan *et al.*, 2015). Pengukuran adalah proses penetapan jumlah uang untuk mengetahui dan memasukan setiap unsur laporan keuangan dalam neraca dan laporan laba rugi (Ikatan Akuntan Indonesia, 2015).

PSAK 72 menjadi standar tunggal untuk pengakuan pendapatan yang mulai berlaku efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 untuk periode laporan keuangan, sehingga emiten Indonesia harus bersiap menerapkan PSAK 72 yang menjadi standar untuk sebagian

besar kontrak dengan pelanggan, menggantikan pedoman di bawah SAK yang tersebar dalam berbagai standar atau interpretasi, contohnya PSAK 23 tentang Pendapatan, PSAK 34 tentang Kontrak Konstruksi, PSAK 44 tentang Akuntansi Aktivitas Pengembangan Real Estat, ISAK 10 tentang program Loyalitas Pelanggan, ISAK 27 tentang Pengalihan Aset dari Pelanggan dan ISAK 21 tentang Perjanjian Konstruksi Real Estate.

PSAK 72 memiliki poin penting yakni pengakuan pendapatannya hanya dapat dilakukan setelah terjadinya serah terima dan memenuhi lima kriteria yang telah diatur dalam standar akuntansi dimaksud. Berdasarkan studi yang telah dilakukan Anggraini (2018), PSAK 72 memuat pengaturan yang lebih rinci dan komprehensif, antara lain mengenai pengidentifikasian transaksi, garansi dan *breakage* yang merupakan hak yang tidak dilaksanakan oleh pelanggan.

Berdasarkan penelitian sebelumnya Hayati, Amrie (2020), menganalisis bagaimana penerapan PSAK 72 terkait pendapatan dari kontrak dengan pelanggan pada PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk, di mana kesimpulan dari penelitian ini perusahaan memperkirakan penerapan PSAK 72 berdampak pada penentuan pengakuan dan pengukuran pendapatan dan kapitalisasi beberapa jenis biaya tertentu yang memenuhi syarat. Penelitian ini meneliti dengan menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan.

Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang percetakan dan penyebarluasan dokumen negara, serta menyelenggarakan usaha di bidang percetakan umum dan sekuriti, penerbitan, multimedia, jasa grafika dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Perum Percetakan Negara menerapkan PSAK 72 efektif mulai 1 Januari 2020. PSAK 72 menetapkan satu model komprehensif untuk digunakan entitas dalam akuntansi untuk pendapatan yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

Jadi, berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan mengenai penerbitan PSAK No. 72

ini yang menjadi kontroversi karena telah menggantikan seluruh standar lainnya yang berlaku sebelumnya maka pertanyaan yang menjadi pemandu dalam penelitian ini adalah apakah pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan PSAK No. 72?

Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengakuan dan pengukuran pendapatan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia sudah sesuai dengan PSAK No. 72 atau tidak.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih, juga asukan pada pengembangan teori tentang akuntansi secara umum. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkait dengan judul penelitian ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti mengarahkan penelitian ini untuk memahami fenomena yang berhubungan dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan berdasarkan PSAK No. 72 pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan cara melakukan pengumpulan data lisan, perbuatan, dan dokumentasi yang kemudian dideskripsikan dalam bentuk kata-kata tertulis.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan, bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip, serta data yang diperoleh dengan mengadakan observasi langsung dan wawancara dengan karyawan perusahaan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang terkait dengan keperluan informasi. Adapun instrument pengumpulan data, yaitu:

1. Tahap pra lapangan

Peneliti melakukan beberapa persiapan untuk terjun ke dalam kegiatan penelitian dimulai dari tahap observasi, menyusun rancangan penelitian, mengurus perizinan, dan menyiapkan perlengkapan penelitian.

2. Tahap kegiatan lapangan

Pada tahapan ini, peneliti memahami latar penelitian terlebih dahulu. Kemudian,

peneliti melakukan interaksi serta terlibat langsung dengan kegiatan yang ada di lapangan untuk mengumpulkan data penelitian, baik melalui observasi, wawancara ataupun dokumentasi.

3. Tahap analisis data

Peneliti menyusun semua data yang telah terkumpul secara sistematis dan terinci pada tahap ini, sehingga data tersebut mudah untuk dipahami dan temanya dapat diinformasikan kepada orang lain secara jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sumber Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki maksud dan tujuan untuk melaksanakan penugasan Pemerintah di bidang percetakan dan penyebarluasan dokumen negara, serta menyelenggarakan usaha di bidang percetakan umum dan sekuriti, penerbitan, multimedia, jasa grafika, dan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Paska Nugraha Majjah selaku *Plt. Ass. Manager Akuntansi Umum Pusat Perum Percetakan Negara Republik Indonesia* dan didukung dengan dokumen laporan keuangan periode tahun 2019, dan 2020, sumber pendapatan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia berasal dari:

1. Pendapatan Lembar Resmi Negara
2. Penjualan Barang
3. Penjualan Jasa
4. Pendapatan Sewa

Pendapatan terbesar Perum Percetakan Negara Republik Indonesia pada periode 2019 dan 2020 diperoleh dari Cetakan komersial dan buku K-13. Berikut ini merupakan laporan pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang dilaporkan untuk periode tahun 2019, dan 2020:

**Tabel 1 Laporan Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Periode tahun 2019 dan 2020**

Sumber Pendapatan	2019	2020
Pendapatan Lembar Resmi Negara		
Berita Negara	Rp 28.894.407.853	Rp 29.033.928.609
Penjualan Barang		
Cetakan komersial dan buku K-13	Rp 67.312.822.770	Rp 42.004.109.340
Perdagangan	Rp 36.288.964.564	Rp 27.664.517.779
Smart Card	Rp 32.379.544.961	Rp 20.345.903.922
Cetakan sekuriti	Rp 57.342.347.754	Rp 17.904.820.208
Cetakan Al-Quran	Rp 3.133.498.746	Rp 878.059.000
Penjualan Jasa		
Packaging	Rp 12.611.950.776	Rp 11.166.869.839
Penerbitan	Rp 126.034.091	Rp 175.527.000
Pendapatan Sewa		
Lain-lain	Rp 1.818.412.518	Rp 1.288.974.985
Total Pendapatan	Rp 239.908.012.033	Rp 150.462.710.682

Sumber: Laporan Keuangan Perum Percetakan Negara RI (Periode 2019 & 2020)

Laporan Laba Rugi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Pada setiap akhir periode, divisi akuntansi akan menerbitkan laporan keuangan berupa laporan laba rugi

**Tabel 2 Laporan Laba Rugi Perum Percetakan Negara Republik Indonesia
Periode Tahun 2019 dan 2020**

	2020	2019
PENJUALAN		Rp 239.978.012.033
BEBAN POKOK PENJUALAN	(Rp 88.233.692.343)	(Rp 221.016.452.363)
LABA KOTOR	Rp 62.229.018.339	Rp 18.961.559.670
BEBAN USAHA		
Beban pemasaran	(Rp 8.907.289.548)	(Rp 12.728.304.826)
Beban administrasi & umum	(Rp 62.768.188.834)	(Rp 70.160.652.548)
Total beban usaha	(Rp 71.675.478.382)	(Rp 71.675.478.382)
RUGI USAHA	(Rp 9.446.460.043)	(Rp 63.927.397.704)
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN		
(Penyisihan) Piutang Lain-Lain	Rp 7.008.189.309	(Rp 8.862.575.008)
Pendapatan Lain-Lain	Rp 3.136.673.373	Rp 1.968.893.656
Pend. Jasa Giro dan Bunga Deposito	Rp 200.205.936	Rp 410.024.186
Penjualan Barang Sisa	Rp 59.735.400	Rp 60.542.420
Beban Administrasi Bank	(Rp 259.084.816)	(Rp 167.587.032)
Beban Pajak	(Rp 285.088.229)	(Rp 775.182.619)
Beban Penyisihan (CKPN) Piutang	(Rp 7.523.273.844)	(Rp 13.350.950.566)
Laba (Rugi) Selisih Kurs - Neto	(Rp 7.717.610.784)	Rp 4.083.700.726
Beban pendanaan	(Rp 46.099.333.865)	(Rp 48.713.209.937)
Beban Penurunan Nilai Aset Tetap	-	(Rp 152.144.900.000)
Beban Penyisihan Lain	-	(Rp 88.436.786.173)
Beban lain-lain - neto	(Rp 51.479.587.520)	(Rp 305.928.030.347)
RUGI SEBELUM PAJAK	(Rp 60.926.047.563)	(Rp 369.926.047.563)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN		
Tanggungan	Rp 1.577.311.230	Rp 6.384.202.719
RUGI BERSIH TAHUN BERJALAN	(Rp 59.348.736.333)	(Rp 363.471.225.332)

Sumber: Laporan Keuangan Perum Percetakan Negara RI (Periode 2019 & 2020)

Pengakuan Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perusahaan mengakui sumber pendapatan berdasarkan metode *accrual basis* atau mencatat transaksi pada saat terjadi walaupun kas belum diterima dan dilaporkan pada periode bersangkutan. Pengakuan berdasarkan *accrual basis* digunakan untuk mencerminkan pendapatan yang harus diterima Perum Percetakan Negara Republik Indonesia pada periode dimana transaksi terjadi. Berdasarkan prinsip pengakuan pendapatan yang berlaku umum pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia, pendapatan lembaran resmi negara diakui ketika hasil cetakan Berita Negara/Tambahan Berita Negara (BN/TBN) telah selesai atau sudah terkirim, penjualan barang diakui ketika barang telah diterima oleh pelanggan, penjualan jasa diakui ketika perusahaan telah mengalihkan jasa kepada pelanggan dan pendapatan sewa diakui tergantung masa sewanya. Berikut diuraikan pengakuan pendapatan yang diterapkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia:

1. Pendapatan Lembar Resmi Negara

Ketika notaris melakukan pembayaran atas cetakan BN/TBN, entitas akan mencatat pendapatan kedalam jurnal:

Tanggal *Pendapatan Diterima Dimuka* XXX
Pendapatan XXX

2. Penjualan Barang

Entitas akan mencatat pendapatan dari penjualan barang kedalam jurnal:

Tanggal *Piutang* XXX
Pendapatan XXX

3. Penjualan Jasa

Entitas akan mencatat pendapatan dari penjualan jasa kedalam jurnal:

Tanggal *Piutang* XXX
Pendapatan XXX

4. Pendapatan Sewa

Pendapatan sewa biasanya pembayaran oleh pelanggan dilakukan dimuka, maka entitas akan mencatat pendapatan dari pendapatan sewa kedalam jurnal:

Tanggal *Kas/Bank* XXX
Pendapatan Diterima Dimuka XXX

Pada saat pengakuan pendapatan, jurnalnya:

Tanggal *Pendapatan Diterima Dimuka* XXX
Pendapatan Sewa XXX

Pengakuan pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia selaras dengan PSAK No. 72 yang mengisyaratkan bahwa pengakuan pendapatan dilakukan dengan menggunakan pencatatan *accrual basis*, karena sesuai dengan tujuan dari PSAK No. 72 yaitu untuk menetapkan prinsip yang diterapkan entitas untuk melaporkan informasi yang berguna kepada pengguna laporan keuangan tentang sifat, jumlah, waktu, dan ketidakpastian pendapatan dan arus kas yang timbul dari kontrak dengan pelanggan.

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia mengakui pendapatan ketika barang atau jasa telah dinikmati oleh pelanggan. Pengakuan pendapatan ini telah sesuai dengan prinsip realisasi, yaitu pendapatan diakui pada saat barang atau jasa telah diberikan. Berikut merupakan kriteria perbandingan penerapan pengakuan pendapatan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan perbandingannya dengan PSAK No. 72 yang diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 3 Perbandingan kriteria Pengakuan Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 72

PSAK No.72	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Kesimpulan
Pendapatan (<i>revenue</i>) dalam PSAK 72 diterjemahkan sebagai penghasilan yang timbul selama proses aktivitas normal entitas dengan mencatat pendapatan menggunakan metode <i>accrual basis</i> .	Berdasarkan prinsip akuntansi yang diterapkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia terhadap pendapatan mengacu pada pengakuan pendapatan berdasarkan metode <i>accrual basis</i> .	Metode <i>accrual basis</i> berpengaruh terhadap jumlah pendapatan yang akan dilaporkan dalam laporan laba rugi perusahaan. Penerapan pengakuan pendapatan perusahaan telah sesuai dengan pengakuan pendapatan yang di isyaratkan PSAK No. 72.
Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan : Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan ketika para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak (secara tertulis, lisan atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya) dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing.	Kontrak merupakan dasar dalam mengakui pendapatan. Ketika kontrak telah di tandatangani, maka setiap pihak telah menyetujui untuk melaksanakan kewajiban dan memperoleh hak dari perjanjian yang tertulis dalam kontrak.	Perusahaan secara jelas dapat mengidentifikasi setiap pendapatan yang di peroleh berdasarkan kontrak perjanjian yang telah disepakati. PSAK No. 72 mengisyaratkan bahwa pendapatan di akui dengan tahap pertama yaitu mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan: pada awal kontrak, entitas menilai barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dan mengidentifikasi sebagai kewajiban pelaksanaan setiap janji untuk mengalihkan kepada pelanggan berupa barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan.	Setiap pendapatan yang akan diterima atau diterima, diidentifikasi dan dibedakan antara produk jasa dan barang.	Perusahaan secara jelas mengidentifikasi dan dapat membedakan setiap pendapatan yang diterima. Pernyataan ini sesuai dengan pengakuan pendapatan berdasarkan PSAK No. 72.
Pengakuan pendapatan kontrak dengan pelanggan dapat dilakukan secara bertahap sepanjang umur kontrak (<i>over the time</i>) atau pada titik tertentu (<i>at a point of time</i>).	Perusahaan mengakui pendapatan dari pelanggan pada saat jasa telah dilaksanakan.	Kontrak pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia bersifat <i>over the time</i> . Pengakuan pendapatan mengacu pada prinsip pengakuan berdasarkan prinsip

Sumber: Hasil olah data, 2022

Pengukuran Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia mengukur pendapatan dari kegiatan usaha yang dilakukan berdasarkan jumlah tagihan berupa *invoice* yang diberikan kepada pelanggan. Tagihan tersebut digunakan perusahaan sebagai dasar pengukuran atas kewajiban pelanggan kepada perusahaan terhadap barang atau jasa yang telah diberikan dan akan dilaporkan pada periode berjalan. Pengukuran pendapatan dari pelanggan disesuaikan dengan harga kontrak kerja sama antara Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan pelanggan.

Pengukuran pendapatan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia didasarkan pada setoran kas yang diterima atas

tagihan yang diberikan kepada pelanggan berupa *invoice* dengan menggunakan satuan berdasarkan nilai wajar. Perum Percetakan Negara Republik Indonesia mengukur setiap pendapatan yang diterima berdasarkan tariff yang telah disepakati bersama dalam kontrak perjanjian dengan pelanggan. Berdasarkan penentuan tariff tersebut, Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dapat menentukan jumlah pendapatan yang akan diterima atau yang harus diterima. Setiap pendapatan yang diperoleh akan dialokasikan ke masing-masing pos pendapatan sesuai dengan jenis transaksi dan di laporkan dalam laporan laba rugi selama periode tersebut. Berikut diuraikan perbandingan kriteria pengukuran pendapatan yang diterapkan oleh Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dengan PSAK No. 72 dalam tabel berikut .

Tabel 4 Perbandingan criteria Pengukuran Pendapatan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia dan Pengukuran Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 72

PSAK No. 72	Perum Percetakan Negara Republik Indonesia	Kesimpulan
Ketika (atau selama) kewajiban pelaksanaan diselesaikan, entitas mengakui pendapatan atas sejumlah harga transaksi yang dialokasikan terhadap kewajiban pelaksanaan.	Jumlah yang diakui merupakan jumlah yang telah disepakati pada awal kontrak. Dalam hal ini tarif yang diberikan entitas kepada pelanggan yang merupakan satuan pengukur pendapatan perusahaan.	Harga yang ditentukan merupakan imbalan yang diterima perusahaan sesuai dengan kesepakatan antara perusahaan dengan pelanggan.
Entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi.	Pendapatan diukur berdasarkan jumlah setoran kas yang diterima pada saat pelanggan melakukan pembayaran yang dihitung sesuai dengan tarif yang telah disepakati dalam kontrak.	Pernyataan ini telah sesuai dengan PSAK No. 72 yang menyatakan bahwa pendapatan diukur berdasarkan harga yang telah disepakati dalam kontrak.
Entitas mengalokasikan harga transaksi terhadap setiap kewajiban pelaksanaan (atau barang atau jasa bersifat dapat dibedakan) dalam jumlah yang menggambarkan jumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan.	Setiap pendapatan yang diterima akan dialokasikan sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi. Pada saat pelanggan akan melakukan pelunasan, seluruh pendapatan akan langsung diposting ke dalam jurnal sesuai dengan jenis transaksi yang terjadi.	Pernyataan ini selaras dengan PSAK No. 72 yaitu entitas dapat mengalokasikan harga dari setiap kewajiban pelaksanaan yang telah dilaksanakan. Setiap pendapatan yang diterima akan dialokasikan ke dalam pos-posnya masing-masing.

Sumber: Hasil olah data, 2022

KESIMPULAN

Perum Percetakan Negara Republik Indonesia mengakui pendapatan yang diterima berdasarkan prinsip realisasi yaitu pendapatan diakui ketika barang atau jasa telah diberikan kepada pelanggan dengan metode pencatatan berdasarkan *accrual basis*. Setiap pendapatan diukur berdasarkan jumlah tagihan pada *invoice* yang dihitung berdasarkan jumlah tarif yang disepakati dalam kontrak dengan satuan ukur nilai wajar yang diterima dan dapat diterima. Adapun Metode pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterapkan pada Perum Percetakan Negara Republik Indonesia telah sesuai dengan pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diisyaratkan PSAK No. 72 yaitu pendapatan diakui dengan prinsip pengakuan dengan mencatatnya menggunakan metode *accrual basis*. Pengakuan dan pengukuran pendapatan yang diterapkan Perum Percetakan Negara Republik Indonesia juga telah sesuai dengan lima tahap pengakuan dan pengukuran berdasarkan PSAK No. 72.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggraini, F. (2021). Analisis Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK No. 72 pada Penjualan Ekspor Udang PT. Madsumaya Indo Seafood. *Jurnal Ilmiah MEA (Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi)*, 5(1), 703-717.
- Anggraini, P. G., 2018. *Studi Komparatif Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 23 dan ED PSAK 72 serta Dampaknya Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Telekomunikasi*, Yogyakarta.
- Farida, H. 2018 *Penerapan Akuntansi untuk Pendapatan dan Beban dari Kontrak dengan Pelanggan pada Pengembangan Real Estat berdasarkan PSAK 72 (Studi Kasus PT Griya Prima Investama)*. Depok: Politeknik Negeri Jakarta, 2018. <http://opac.perpustakaan.pnj.ac.id/index.php?=showdetail&id=12251&keywords=>.
- IAI, "PSAK 72," in *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta, Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, 2019.
- Juwita, H. A. J. (2020). Analisis Z-Score untuk Memprediksi Tingkat Kebangkrutan Perusahaan.
- Kopczuk, W., & Zwick, E. (2020). Business incomes at the top. *Journal of Economic Perspectives*, 34(4), 27-51.

- Nur, F., & Wahyuni, A. S. (2022). Akuntansi Program Pensiun Berdasarkan PSAK 18: Studi Kasus pada PT Antam Perwakilan Makassar. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 3(1), 22-30.
- Nurdinda, W., Muslihat, A., & Putra, R. A. K. (2020). Pengaruh Regret Aversion Bias dan Risk Tolerance Bagi Investor Muda Jawa Barat terhadap Keputusan Investasi. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 30-38.
- Palullungan, J., Warongan, J. D., & Latjandu, L. D. (2021). ANALISIS PENGAKUAN PENDAPATAN BERDASARKAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN NOMOR 72 PADA PT. FAVORA RAJA MAYA. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 9(4), 194-202.
- Veronica, V., Lestari, U. P., & Metekohy, E. Y. (2019, August). Analisis Dampak Penerapan Pengakuan Pendapatan Berdasarkan PSAK 72 Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Real Estat di Indonesia yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018. In *Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar* (Vol. 10, No. 1, pp. 965-973). <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/proceeding/article/view/1451>
- Wahyuni, A. S., Astuti, A., Utami, R., Safitri, N. A., Nurhalizah, A., & Hairuddin, N. H. (2021). How did Paggadde-gadde Maintain its Business? An Ethnography Study Before and During Pandemic of Covid-19. *AKUNSIKA: Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 42-48.
- Wahyuni, A. S., & Sitanggang, R. S. Ketakberdayaan Mempertahankan Persediaan dan Modal Akibat Covid_19: Studi Kasus Gadde-gadde Mama Robi. *JOURNAL OF EDUCATIONAL TECHNOLOGY, CURRICULUM, LEARNING AND COMMUNICATION*, 1(3), 116-124.